

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Mekanisme

Mekanisme pada dasarnya sebuah kata serapan yang berasal dari Bahasa Yunani yaitu kata “*Mechane*” yang artinya sebuah instrument, perangkat, bahan dan peralatan untuk membuat sesuatu dan dari kata “*Mechos*” yang artinya sebuah metode, sarana dan teknis untuk menjalankan suatu fungsi. Mekanisme adalah serangkaian alat kerja yang digunakan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan proses kerja serta interaksi satu bagian dengan bagian yang lainnya.

Pengertian mekanisme menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) dapat diartikan dengan “cara kerja” yang artinya cara kerja yang digunakan untuk pengoperasian dalam menjalankan sesuatu yang diperlukan agar lancar dalam pengambilan manfaatnya.

2.1.2 Jaminan Pensiun

2.1.2.1 Pengertian Pensiun

Menurut Kasmir (2014: 287) “Pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan”.

2.1.2.2 Pengertian Jaminan Pensiun

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (PP 45/2015), jaminan pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

2.1.2.3 Program Pensiun

Program pensiun adalah penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun setiap bulan sebagai jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa-jasa Pegawai Negeri Sipil selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas Pemerintah.

Program pensiun adalah program yang mengupayakan manfaat pensiun bagi peserta dana pensiun. Menurut Kasmir (2014:291) Program pensiun yang pada umumnya dipakai di perusahaan swasta dan perusahaan milik negara maupun bagi karyawan pemerintah terdiri atas 2 (dua) jenis yaitu :

1. Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP)

Program pensiun iuran pasti adalah program pensiun dengan iuran yang telah ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan seluruh iuran beserta hasil pengembangannya dicatat/dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun. Besarnya iuran tergantung pada kemampuan peserta, yakni semakin besar iuran maka akan semakin besar juga manfaat yang didapat

peserta. Manfaat yang berupa iuran peserta hasil pengembangannya akan didapat setelah memasuki masa pensiun.

2. Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP)

Program pensiun manfaat pasti adalah program pensiun yang manfaatnya didapat setelah memasuki masa pensiun dengan nilai yang telah ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. berbeda dengan program pensiun iuran pasti, yakni peserta dapat mengetahui besarnya iuran beserta hasil pengembangannya, maka pada program pensiun manfaat pasti umumnya manfaat didasarkan pada presentase tertentu dari gaji terakhir peserta pada saat memasuki usia pensiun.

Penerima Pensiun adalah :

1. Pegawai Negeri Sipil Pusat, dibayarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai.
2. Penerima Pensiun anggota ABRI yang diberhentikan dengan hak pensiun sebelum April 1989.

Hak-hak Penerima Pensiun :

1. Pensiun Sendiri
2. Pensiun Janda/Duda
3. Pensiun Yatim Piatu
4. Pensiun Orang Tua
5. Pensiun Terusan

6. Uang Duka Wafat (UDW)
7. Pengembalian Nilai tunai Iuran Pensiun, bagi peserta yang diberhentikan tanpa hak pension baik dengan hormat maupun dengan tidak hormat.

Kewajiban Peserta :

1. Membayar iuran sebesar 4,75% dari penghasilan pegawai (gaji pokok ditambah tunjangan isteri dan tunjangan anak) setiap bulan.
2. Melaporkan perubahan data peserta dan keluarganya.

Kewajiban Penerima Pensiun :

1. Melakukan perubahan data penerima pensiun dan keluarganya.
2. Melakukan otentikasi untuk pembayaran pensiun, yaitu:
 - a. Setiap 1 bulan bagi penerima tunjangan veteran dan dana kehormatan
 - b. Setiap 2 bulan bagi penerima pensiun PNS/ Pejabat Negara/POLRI/TNI yang tidak mempunyai tunjangan keluarga.
 - c. Setiap 3 bulan bagi penerima pensiun PNS/ Pejabat Negara/POLRI/TNI yang masih mempunyai tunjangan keluarga.

2.1.2.4 Manfaat Jaminan Pensiun

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015, Manfaat Pensiun adalah sejumlah uang yang dibayarkan setiap bulan kepada peserta. Manfaat program jaminan pensiun terdiri dari :

1. Manfaat Pensiun Hari Tua (MPHT)

Berupa uang tunai bulanan yang diberikan kepada peserta (yang memenuhi masa iuran minimum 15 tahun yang setara dengan 180 bulan) saat memasuki usia pensiun sampai dengan meninggal dunia.

2. Manfaat Pensiun Cacat (MPC)

Berupa uang tunai yang diberikan kepada peserta (kejadian yang menyebabkan cacat total tetap terjadi paling sedikit 1 bulan menjadi peserta dan *density rate* atau tingkat ketaatan pembayaran iuran minimal 80%) yang mengalami cacat total akibat kecelakaan tidak dapat bekerja kembali atau akibat penyakit sampai meninggal dunia. Manfaat pensiun cacat ini diberikan sampai dengan meninggal dunia atau peserta bekerja kembali.

3. Manfaat Pensiun Janda/Duda (MPJD)

Berupa uang tunai bulanan yang diberikan kepada janda/duda yang menjadi ahli waris (terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan) sampai dengan meninggal dunia atau menikah lagi, dengan kondisi peserta :

- a. Meninggal dunia bila masa iur kurang dari 15 tahun, dimana masa iur yang digunakan dalam menghitung manfaat adalah 15 tahun dengan ketentuan memenuhi minimal 1 tahun kepesertaan dan *density rate* atau tingkat kepatuhan membayar iuran minimal sebesar 80% atau
- b. Meninggal dunia pada saat memperoleh manfaat pensiun MPHT.

4. Manfaat Pensiun Anak (MPA)

Berupa uang tunai bulanan yang diberikan kepada anak yang menjadi ahli waris peserta (maksimal 2 orang anak yang didaftarkan pada program pensiun) sampai dengan usia anak mencapai 23 (dua puluh tiga) tahun, atau menikah dengan kondisi peserta :

- a. Meninggal dunia sebelum masa usia pensiun bila masa iur kurang dari 15 tahun, masa iur yang digunakan dalam menghitung manfaat adalah 15 tahun dengan ketentuan minimal kepesertaan 1 tahun dan memenuhi *density rate* 80% dan tidak memiliki ahli waris janda/duda atau
- b. Meninggal dunia pada saat memperoleh manfaat pensiun MPHT dan tidak memiliki ahli waris janda/duda atau
- c. Janda/duda yang memperoleh manfaat pensiun MPHT meninggal dunia.

5. Manfaat Pensiun Orang Tua (MPOT)

Manfaat yang diberikan kepada orang tua (bapak/ibu) yang menjadi ahli waris peserta lajang, bila masa iur peserta lajang kurang dari 15 tahun, masa iur yang digunakan dalam menghitung manfaat adalah 15 tahun dengan ketentuan memenuhi minimal kepesertaan 1 tahun dan memenuhi *density rate* atau tingkat ketaatan membayar iuran sebesar 80%.

2.1.2.5 Biaya Penyelenggaraan Program Pensiun

Atas pengelolaan Program Pensiun PNS dan pembayaran pensiun PNS, Pemerintah melalui surat Menteri Keuangan Nomor: S-1517/MK.013/1987 mengatur tentang Penggantian Biaya Penyelenggaraan Pensiun. Ketentuan tentang besarnya Biaya Penyelenggaraan Pensiun mengalami perubahan setiap tahun, dan pada tanggal 30 November 2015, telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 211//PMK.02/2015 tentang Biaya Operasional Penyelenggaraan Pembayaran Manfaat Pensiun yang Dilaksanakan oleh PT TASPEN (Persero) dan PT Asabri (Persero).

Formula Manfaat Pensiun

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS)

URAIAN	FORMULA	KETERANGAN
Pensiun / <i>Retire</i>	$2,5\% \times \text{Masa Kerja} \times \text{gaji pokok terakhir}$	Maksimum 75% Minimum 40%
Manfaat Asuransi Kematian	Wafat / <i>Regular</i> Pensiun Janda/Duda/Yatim-Piatu	36% dari dasar pensiun
	Uang duka wafat (1/2/3/ \times Penghasilan)	<ul style="list-style-type: none"> • 1 kali penghasilan bagi penerima Janda/Duda tunjangan Veteran • 2 kali penghasilan bagi penerima tunjangan Veteran • 3 kali penghasilan bagi penerima Pensiun PNS/Pejabat Negara
	Tewas / <i>Vanquished</i> Pensiun Janda/Duda/Yatim-Piatu	72% dari gaji pokok terakhir

PNS <i>Civil Servants (PNS)</i>	
Pensiun Sendiri	$(2,5\% \times \text{Masa Kerja (dalam tahun)} \times \text{gaji pokok terakhir}) + \text{tunjangan}$
	$(\text{minimum } 40\% \times \text{gaji pokok terakhir}) + \text{tunjangan}$
	$\text{Maksimum } 75\% \times \text{gaji pokok terakhir}) + \text{tunjangan}$
Janda/Duda	$(36\% \times \text{gaji pokok terakhir}) + \text{tunjangan}$
Yatim-Piatu	$(36\% \times \text{gaji pokok terakhir}) + \text{tunjangan}$
Orang tua	$(20\% \times \text{pensiun Janda Peserta Tewas})$
Janda/Duda/Yatim-Piatu peserta tewas	$(72\% \times \text{gaji pokok terakhir}) + \text{tunjangan}$
Uang Duka Wafat	3 kali Penghasilan Terakhir

Sumber : PT TASPEN, 2023.

2.1.2.6 Jenis - Jenis Pensiun

Proses pelaksanaan pensiun dapat dilakukan sesuai dengan kebijaksanaan perusahaan. Para penerima pensiun dapat memilih salah satu dari berbagai alternatif jenis pensiun yang ada sesuai dengan tujuan masing-masing. Jenis-jenis pensiun yang ditawarkan dapat dilihat dari berbagai kondisi atau dapat pula disesuaikan dengan kondisi yang ada.

Menurut Kasmir (2014, 289) Secara umum jenis pensiun yang dapat dipilih oleh karyawan yang akan menghadapi pensiun antara lain:

1. Pensiun Normal

Yaitu pensiun yang diberikan untuk karyawan yang usianya telah mencapai masa pensiun seperti yang ditetapkan perusahaan. Sebagai contoh rata-rata usia pensiun di Indonesia adalah telah berusia 55 tahun dan 60 tahun untuk profesi tertentu.

2. Pensiun Dipercepat

Jenis pensiun ini diberikan untuk kondisi tertentu, misalnya karena adanya pengurangan pegawai di perusahaan tersebut.

3. Pensiun Ditunda

Merupakan pensiun yang diberikan kepada para karyawan yang meminta pensiun sendiri, namun usia pensiun belum memenuhi untuk pensiun. Dalam hal tersebut karyawan yang mengajukan tetap keluar dan pensiunnya baru dibayar pada saat usia pensiun tercapai.

4. Pensiun Cacat

Pensiun yang diberikan bukan karena usia, tetapi lebih disebabkan peserta mengalami kecelakaan sehingga dianggap tidak mampu lagi untuk dipekerjakan. Pembayaran pensiun biasanya dihitung berdasarkan formula manfaat pensiun normal di mana masa kerja diakui seolah-olah sampai usia pensiun normal.

2.1.3 Aparatur Sipil Negara (ASN)

2.1.3.1 Pengertian Aparatur Sipil Negara (ASN)

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dimaksudkan :

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

2.1.3.2 Pengertian Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.

2.1.3.3 Hak dan Kewajiban Aparatur Sipil Negara (ASN)

Hak dan kewajiban para Pegawai ASN diatur dalam UU ASN pasal 21 dan 23. Kewajiban PNS dan PPPK sama akan tetapi masalah Hak berbeda. Hak PNS diatur dalam pasal 21 dan Hak PPPK diatur dalam pasal 22. Perbedaannya PPPK tidak mempunyai hak jaminan pensiun dan jaminan hari tua.

Dalam hal ini ada beberapa hak dan kewajiban para Pegawai ASN yaitu sebagai berikut :

1. PNS berhak memperoleh :
 - a. Gaji, tunjangan, dan fasilitas;
 - b. Cuti;
 - c. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
 - d. Perlindungan; dan
 - e. Pengembangan kompetensi.
2. PPPK berhak memperoleh :
 - a. Gaji, tunjangan;
 - b. Cuti;
 - c. Perlindungan; dan
 - d. Pengembangan kompetensi.

Sedangkan kewajiban Pegawai ASN yang disebutkan dalam UU ASN adalah:

- a. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;

- b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.1.3.4 Pemberhentian Aparatur Sipil Negara (ASN)

Pemberhentian sebagai PNS adalah pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai PNS. Salah satu penyebab seseorang diberhentikan sebagai PNS adalah karena yang bersangkutan sudah memasuki Batas Usia Pensiun (BUP). Dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ditentukan bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat karena mencapai batas usia pensiun, yaitu :

1. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi;
2. 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi; dan


3. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pejabat Fungsional.

2.2 Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis pendekatan kualitatif. Penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian dengan mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah.

Penelitian ini diawali dengan mempelajari prosedur perekaman biometrik (*enrollment*) dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang di dapat secara objektif di lapangan baik berupa pendapat, sikap dan perilaku yang didasarkan dengan identifikasi penulis yang akan dibahas mengenai bagaimana cara, syarat-syarat dan ketentuan, mekanisme, kendala-kendala, solusi-solusi melakukan Mekanisme Pencairan Jaminan Pensiun bagi Aparatur Sipil Negara di PT Bank Mandiri Taspen Kantor Cabang Pembantu Ciamis.

Skema Pendekatan Masalah



Gambar 2.2 Skema Pendekatan Masalah

Sumber: data diolah oleh penulis